

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN
ZAKAT FITRAH DI DESA PASA'BU KECAMATAN TAPALANG
BARAT KABUPATEN MAMUJU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

AKMAL

NIM:20256121068

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju**”, yang di susun oleh **Akmal, NIM: 20256121068**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin 12 Januari 2026 M, bertepatan dengan 23 Rajab 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 8 Februari 2026 M
20 Sya’ban 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muh Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh
Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Akmal, Nim: 20256121068, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Majene, 26 Juni 2025

Pembimbing I



Noercholis Rafid. A. M.H.I
NIP.198408242019031002

Pembimbing II



Dr. Muh. Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H
NIP.19950202202311019


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal
Nim : 20256121068
Tempat/Tgl Lahir : Pasa'bu, 19 Oktober 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pembagian zakat fitrah di desa pasa'bu kecamatan tapalang barat kabupaten

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 28 Juli 2025

Penyusun

Akmal
20256121068

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda (**Juardi**) dan ibunda (**Musdalifah**) telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis

Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Noercholis. A, M.H.I sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Muh. Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Nuzha S.Sy.. M.HI dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil.
10. Terima kasih juga penulis hanturkan kepada teman-teman, saya ingin mengucapkan terimah kasi yang sebesar-besarnya kepada kalian semua teman-teman seperjuangan kelas S.E 2 Angkatan 2021, teman-teman PPL/KKN terpadu LBH Mitra Madanai Sulawesi Barat atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis

menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

11. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seseorang yang tak kalah pentingnya (Nurul Melani), yang senantiasa memberikan dukungan, doa, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaranmu dalam menemani setiap proses, baik dalam keadaan suka maupun duka dan dukungan moral ataupun materil yang diberikan sangat berarti dan membantu penulis untuk tetap fokus dan tidak menyerah hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, penuh dengan tantangan, rasa lelah, bahkan keraguan. Namun, dengan tekad yang kuat dan semangat untuk terus maju, penulis mampu melewati setiap proses hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih karena tidak menyerah dalam keadaan sulit, tetap berjuang meskipun sering merasa lelah, dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Semua proses yang telah dilalui menjadi pembelajaran berharga yang akan selalu dikenang.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 28 Juni 2025

Penulis,

Akmal
20256121068

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	x
ABSTRAK.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. KAJIAN TEORETIS.....	9
A. Hukum ekonomi syariah.....	9
B. Zakat.....	15
C. Teori keadilan dalam distribusi zakat.....	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Lokasi penelitian.....	34
B. Pendekatan penelitian.....	34
C. Sumber data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik pengolahan data dan analisis data.....	37

G. Penguji keabsahan data.....	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju	40
B. Praktik Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju.....	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju	53
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
آُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ...أ...آِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
آُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ـّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} .

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : Syai 'un

أَمْرٌ : Umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِالله *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakki mubārakan

Syahrū Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Akmal
Nim : 20256121068
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana praktik pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia/amil zakat di Desa Pasa'bu serta 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari ditemukannya ketidaksesuaian dalam pendistribusian zakat fitrah, khususnya kecenderungan sebagian amil zakat yang lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dibandingkan penyaluran kepada mustahik sesuai ketentuan delapan golongan (ashnaf) yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif (syar'i) dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan amil zakat, aparat desa, serta masyarakat penerima zakat, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik pembagian zakat fitrah serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penyaluran zakat belum dilakukan berdasarkan klasifikasi ashnaf secara tepat, kurangnya data mustahik, serta lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Selain itu, dominasi pendekatan kekeluargaan dalam penentuan penerima zakat bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi amil zakat, aparat desa, serta lembaga terkait dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan distribusi zakat fitrah yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam dan memiliki berbagai dimensi. Agama ini menawarkan pandangan, keyakinan, dan panduan hidup bagi umat manusia untuk menghadapi berbagai masalah di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, Islam juga menganggap kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang umatnya untuk mencari harta, tetapi setelah memperoleh harta, penting untuk diingat bahwa ada hak-hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat kemiskinan.¹

Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah masuk dalam kategori muzakki. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam lainnya. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat.²

Dinamakan zakat fitrah karena merupakan penyucian jiwa atas jiwa seseorang setelah menjalankan puasa Ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi'il Madhi yakni fatara yang

¹Widi Nopiardo, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)," *AL-Masraf: jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, no 1 (2018): h. 29-42.

²Yusuf qardawi, *hukum zakat*, diterjemahkan dari Bahasa arab oleh salman harun, didin hafidhuddin, dan hasanuddin, cet ke-III (bogor: Pustaka lentera natarnusa, 1993), h. 3.

berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.³

Masalah zakat yang menjadi salah satu rukun Islam yang oleh Allah penyebutannya di dalam Al-Qur'an banyak sekali dikaitkan dengan perkara shalat yang menjadi rukun Islam yang utama. Sungguh menyedihkan sekali bila masih kurang memperoleh perhatian yang selayaknya dari ummat Islam seperti perhatian yang mereka berikan terhadap sholat.⁴

Dalam ajaran Islam, salah satu misi utama adalah mengatasi kemiskinan. Salah satu caranya adalah melalui zakat, yang merupakan simbol kepedulian sosial terhadap kesejahteraan ekonomi, perhatian terhadap kemiskinan, dan aspirasi untuk kesejahteraan umat. Dengan zakat, Islam berkomitmen untuk tidak membiarkan kemiskinan menyebar dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia.⁵

Zakat merupakan rukun Islam kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, zakat memegang peranan yang sangat penting dalam agama ini, khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Zakat memiliki banyak manfaat dan hikmah, seperti melindungi dan menjaga harta dari pandangan orang-orang yang tidak berhak, serta menghindarkan dari tangan-tangan yang berniat jahat dan perilaku kejahatan.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet.3, III.1017.

⁴Fakruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: Uin Malang Press, 2008), h.1-2.

⁵faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia, (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pairce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)."Analisis Jurnal Studi Keislaman* 11, no 2 (2011).

Hikmah lain dari zakat adalah membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, zakat dapat menyucikan diri dari sifat kikir dan bakhil, serta membiasakan orang mukmin untuk lebih dermawan. Zakat mendorong individu untuk tidak hanya memberikan dari segi kewajiban agama, tetapi juga berpartisipasi dalam kewajiban sosial yang mendukung negara dengan memberikan bantuan saat dibutuhkan. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Islam sangat menganjurkan umat Muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan kekayaannya, terutama dalam hal kewajiban membayar zakat. Meskipun ijtihad terkait zakat (kecuali yang telah ditetapkan secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama, aspek-aspek seperti jenis barang, profesi, persentase zakat, dan waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁶

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang membahas tentang zakat, salah satunya adalah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2/43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk⁷

Terjemahan Bahasa mandar

"Anna ke'deangi sambayang anna bayari sakka' anna ruku'o siola inggannana to ruku".⁸

Tunaikanlah shalat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang

⁶Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang" (PhD Thesis, Tnstitut Agama Islam Negeri (IAIN)Parepare, 2020).

⁷Kementrian agama RI, *AL-Qur'an AL-Karim* (Bogor:Unit Percetakan AL-Qur'an, 2018), h. 7.

⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2022), h.10.

telah Allah berikan kepada kalian. Dan tunduklah kalian kepada Allah Bersama Muhammad SAW yang tunduk kepadanya.

Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat itu wajib atas umat islam, sama dengan kewajiban sholat. Allah telah memfardhukan zakat atas hamba-hambaNya. Kewajiban zakat banyak sekali dihubungkan dengan perintah mendirikan shalat, artinya bahwa zakat adalah salah satu ibadah yang wajib hukumnya bagi kaum muslim. Di dalam AL-Qur'an telah disebutkan sebanyak 28 ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat.⁹

Namun, dalam praktik pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, terdapat kekeliruan dalam penyalurannya. Salah seorang amil zakat lebih mengutamakan keluarga terdekatnya, padahal keluarga tersebut tidak termasuk dalam kategori penerima zakat. Akibatnya, sebagian asnaf yang berhak justru tidak memperoleh haknya.

Dari kenyataan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat kabupaten Mamuju."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju?

⁹ T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *pedoman Zakat*, (Semarang:PT Pustaka Riski Putra, 1991), h. 5.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Hukum ekonomi syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan hukum atau hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengkaji masalah ekonomi berdasarkan perspektif syariah.
Pembagian zakat fitrah	Pembagian zakat fitrah merupakan pembagian yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Dan Pembagiannya harus di lakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka/ Penelitian terdahulu sangat berfungsi untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun perbedaan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Andi Bunga Eja, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2022 dalam judul skripsinya “Manajemen Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majene”. Berdasarkan hasil penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data bahwa manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene sudah sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 yang terdiri dari kegiatan perencanaan,

pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Majene. Adapun tahapan distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene adalah tahapan sosialisasi, pengajuan permohonan, pemeriksaan berkas, survey kelapangan, rapat hasil survey, permohonan konfirmasi penyaluran dana ke wakil ketua II, meminta dana ke bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, pemberian zakat, pendampingan kepada mustahik.¹⁰

Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti lebih berfokus pada pembagian zakat fitrah. Adapun persamaannya sama-sama melakukan penelitian terkait zakat.

2. Reski, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2022 dalam judul skripsinya “Praktik Zakat Fitra Di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat fitrah yang di terapkan oleh masyarakat Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar. Dilihat dari permasalahan diatas dan di kaitkan dengan syarat-syarat pembayaran dan penyaluran zakat fitrah dari dua tempat yaitu sando (Dukun) dan UPZ, tidaklah bertentangan dengan syariat dalam Islam karena masyarakat dan para unit pengelolaan zakat (UPZ). masyarakat membayar zakat fitrah sesuai dengan yang di ajarkan dalam agama Islam dan para UPZ juga menyalurkan zakat fitrah sesuai dengan ajaran agama Islam dan ketentuan dari pemerintah setempat tentang pembagian zakat fitrah.

¹⁰Andi Bunga Eja “Manajemen Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majene”, *Skripsi* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene 2022), h. 55.

Pembayaran zakat fitrah kepada dukun (Dukun) juga tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah setempat, karena pembayaran zakat di sando (Dukun) adat dan dinamakan zakat fitrah karena bertepatan pada bulan hari raya idul fitri. Hasil dari penelitian dari dua tempat pembayaran zakat fitrah yaitu UPZ dan sando (Dukun) di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar dapat di simpulkan dari beberapa permasalahan yang pertama pembayaran zakat fitrah dua tempat yaitu (UPZ) unit pengelolaan zakt fitrah dan (sando) dukun tersebut tidak bertentangan dengan syariat-syarat yang di ajarkan dalam agama Islam.¹¹

Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada 2 tempat pembayaran zakat yang pertama kepada sando (dukun) yang kedua unit pengelolaan zakat (UPZ) sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti lebih berfokus pada pembagian zakat yang tidak sesuai ketentuan yang sudah ada. Adapun persamaannya sama-sama melakukan penelitian tentang zakat.

3. Dian Nursyafitri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2023 dalam judul skripsinya “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional”. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi pada Baznas terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengumpulan zakat dari beberapa muzakki Dimana adanya beberapa muzakki yang tidak menunaikan zakatnya tidak mencapai 2,5% Adapun efektivitas pelaksanaan zakat profesi pada Baznas di kabupaten Majene dinilai cukup efektif baik dari segi pngumpulan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat profesi dilihat dari beberapa jumlah indikator

¹¹Reski “Praktik Zakat Fitra Di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2022), h. 65.

dalam teori efektivitas yang telah terpenuhi meskipun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran para muzakki untuk menunaikan zakat profesinya serta keadaan operasional Baznas masih terhambat dari segi finansial.¹²

Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada zakat profesi sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti lebih berfokus pada pembagian zakat fitrah. Adapun persamaannya sama-sama melakukan penelitian terkait zakat.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami pembagian zakat fitrah di desa pasa'bu kec. Tapalang barat kab. Mamuju
 - b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian zakat fitrah di desa pasa'bu kec. Tapalang barat kab. Mamuju
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi penelitian ilmiah, menambah kekayaan pengetahuan bagi masyarakat, dan membantu dalam pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini akan menjadi referensi bagi para panitiazakat/amil zakat untuk mengingat kode etik saat menjalankan tugas mereka.
 - b. Secara praktis, memberikan referensi baru kepada peneliti berikutnya untuk lebih mempelajari masalah penelitian yang serupa. Ini dapat membantu penulis dan masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

¹²Dian Nursyafitri "Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional", *Skripsi* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2023), h. 61.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Hukum ekonomi syariah

1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Ekonomi syariah merupakan bagian dari ajaran agama Islam, karena ekonomi syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam berbagai bidang ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi syariah akan mengikuti panduan ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem yang mencakup kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi.¹

Hukum ekonomi syariah memiliki ciri terbuka (*open system*) dengan prinsip dasar yang mengizinkan, kecuali jika melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Sehingga pemahaman tentang syariah dalam transaksi keuangan (muamalah) dapat beragam dan sangat dipengaruhi oleh perspektif serta metode yang digunakan oleh para ahli hukum dalam menafsirkan dan mengkaji hukum muamalah berdasarkan syariah (Al-Qur'an dan Al-Sunnah).

Hukum ekonomi syariah juga dikenal sebagai "hukum ekonomi Islam" terdiri dari tiga kata kunci yaitu hukum, ekonomi, dan syariah atau Islam. Untuk memahami istilah-istilah ini dengan lebih baik, kita perlu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang arti masing-masing.

Pertama, hukum merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bertujuan untuk menjaga keteraturan. Kedua, ekonomi berkaitan dengan ilmu mengenai prinsip-prinsip produksi, dan penggunaan barang dan kekayaan, seperti dalam hal keuangan, industri, dan perdagangan. Ketiga, Syariah menurut Mohammad Daud Ali merupakan pedoman

¹Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Cet. VIII Jakarta: PT Rajagrafindo, 2019), h. 13.

dan ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup larangan dan perintah, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan ketiga defenisi tersebut, secara sederhana hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang mengatur kegiatan manusia dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi, yang didasarkan pada ketetapan Allah dan petunjuk Rasul.²

2. Dasar hukum ekonomi syariah

Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan, memberikan solusi yang adil bagi berbagai pihak, antara idealisme dan kenyataan, serta individu dan masyarakat. Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan utama sekaligus dasar hukum, memberikan inspirasi untuk seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:2 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*"Kitta' (Koro'an) di'e andiang diang abata-batangan di lalangna, menjari patinroang lao me'atakwa."*³

Kedua, Al-Sunnah yang mengacu pada tindakan, kebiasaan, dan ucapan yang berkaitan dengan perbuatan, serta keputusan-keputusan Rasulullah. Pada dasarnya, Al-Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an serta beberapa aturan lain yang tidak diatur oleh Al-Qur'an.⁴

²Jaih Mubarak, dkk., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021), h. 2.

³Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 2.

⁴Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Cet. III Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 18.

3. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah selaras dengan kaidah fiqh muamalah. Beberapa prinsip fiqh muamalah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah antara lain:⁵

- a. Prinsip Amanah, berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab.
- b. Prinsip Keadilan, yang berarti bahwa nilai-nilai keadilan terpenuhi dalam seluruh aktivitas ekonomi Tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau dirugikan, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi harus dipenuhi secara adil.
- c. Prinsip transparansi (Ash-Shidq) adalah prinsip yang menjamin keterbukaan dan kejujuran dalam semua aspek transaksi ekonomi, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat.

4. Asas-asas hukum ekonomi syariah

Pada hukum ekonomi syariah (*fiqh muamalah*), terdapat asas yang terdiri dari:⁶

- a. Asas *Mu'amanah* mengharuskan seluruh umat Islam untuk saling membantu guna menciptakan kerjasama dalam melaksanakan transaksi ekonomi, yang mana kolaborasi tersebut merupakan suatu strategis bisnis dimana dua pihak atau lebih bekerjasama dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk saling menguntungkan dengan menerapkan prinsip gotong-royong dan saling mendukung pertumbuhan.

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Cet. II Jakarta: Kencana, 2021), h. 7.

⁶Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan perbankan syariah* 20, no. 2 (2018): h. 151-152.

- b. Asas *Musyarakah* menegaskan bahwa dalam bentuk kerjasama *muamalah*, manfaat tidak hanya diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat, melainkan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta yang dalam transaksi diperlukan sebagai kepemilikan bersama dan tegas dilarang dimiliki oleh individu secara eksklusif.
- c. Asas manfaah (*tabadulul manafi'*) berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat. Prinsip ini merupakan penerapan dari asas *atta'awun* (tolong-menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) dengan tujuan menciptakan kerja sama di masyarakat untuk memenuhi kepentingan bersama. Asas manfaah juga berkaitan dengan prinsip dalam hukum Islam bahwa segala sesuatu di langit dan bumi adalah milik Allah Swt. oleh karena itu, manusia tidak memiliki hak kepemilikan mutlak atas dunia ini, melainkan hanya hak memanfaatkan.
- d. Asas *Antaradhin* atau kesepakatan bersama menyatakan bahwa segala bentuk transaksi atau kesepakatan antara individu atau kelompok harus didasarkan pada kesediaan masing-masing pihak. Kesediaan ini dapat mencakup keinginan untuk menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek kesepakatan dan bentuk transaksi lainnya.
- e. Asas '*Adamul Gharar*' berarti bahwa dalam bentuk transaksi tidak boleh ada *gharar*/penipuan sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak yang merugikan oleh pihak lain harus dihindari agar tidak menyebabkan hilangnya kesepakatan dari salah satu yang bertransaksi.
- f. *Al-Musawah* adalah prinsip yang mengandung makna kesetaraan, yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki kedudukan yang sama.

- g. *Al-Shiddiq* dalam Islam mengajarkan agar manusia senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Jika kedua hal tersebut diabaikan, maka hal itu dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian. Perjanjian yang mengandung unsur penipuan akan di anggap batal dan tidak sah.
- h. Asas hak milik dalam Islam mengakui hak milik individu dan mendorong umatnya untuk berusaha. Dengan memiliki harta, seseorang Muslim dapat membantu sesama serta memenuhi hak orang lain yang berkaitan dengan harta tersebut, sehingga melalui hartanya, seseorang Muslim dapat menjadi sumber kebahagiaan di akhirat.
- i. Asas Pemerataan adalah mengandung konsep keadilan dalam muamalah, dengan tujuan agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi hanya pada sekelompok individu, melainkan bersebar secara adil di dalam masyarakat, termasuk yang memiliki kekayaan maupun yang tidak mampu. Untuk mencapai tujuan ini, prinsip-prinsip seperti *zakat*, *shadaqah*, dan *infaq* diatur.
- j. Asas *Al-bir wa al-Taqwa* mengandung makna bahwa *Al-bir* berarti kebijakan keadilan atau perilaku yang baik, sedangkan *taqwa* mencakup rasa takut, kehati-hatian, mengikuti jalan yang benar, dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, serta melindungi diri dari murka Allah Swt. prinsip ini menjadi dasar dalam fiqih muamalah, yang berarti semua aspek dalam fiqih muamalah harus berlandaskan dan diarahkan pada *Al-bir wa al-Taqwa*. Dalam bermuamalah, hal-hal yang perlu dihindari antara lain adalah *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakastian), *riba* yang haram, dan transaksi yang tidak sah (*bathil*).

5. Tujuan ekonomi syariah

Tujuan ekonomi syariah berkaitan erat dengan tujuan inti dari kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diperoleh ketika semua kebutuhan dan keinginan individu terpenuhi, baik dalam aspek materi maupun

rohani serta dalam jangka pendek maupun panjang. Kebutuhan materi seperti pakaian, tempat tinggal, dan harta benda sering menjadi perhatian utama dalam bidang ekonomi. Pemenuhan kebutuhan materi ini sering diartikan sebagai kesejahteraan. Namun, dalam upaya untuk meraih kesejahteraan manusia dihadapkan pada tantangan utama, yaitu terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁷

Secara umum ekonomi syariah bertujuan untuk:⁸

- a. Mengimplementasikan syariat Islam secara lengkap dalam sistem perekonomian suatu negara sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Islam menjadi pondasi bagi Pembangunan masyarakat yang berfungsi untuk membentuk karakter masyarakat yang seimbang antara dimensi, spiritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis Barat dan komunis Timur untuk mengakhiri keterbelakangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat atau negara-negara Muslim.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek perekonomian dan menjaga moral umat agar terhindar dari pengaruh materialism
- d. Membangun ekonomi yang mendukung persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan kesejahteraan (*fallah*) bagi seluruh masyarakat.

⁷Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 1.

⁸Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, h. 18.

B. Zakat

1. Pengertian zakat

Ditinjau dari arti bahasa atau etimologi zakat (asal kata “*zakka*”) bermakna mensucikan, membersihkan atau berkembang. Pengertian ini diisyaratkan dalam salah satu firman Allah SWT yang tersimpul dalam surah At-Taubah 9/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka.

Terjemahan Bahasa mandar:

“*Alai sakka’ pole sambare baranna, sawa’ sakka’ di’o diango’o mappaccingngi anna massarattui alawena*”⁹

Sedangkan menurut istilah syara’, zakat ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat yang telah ditentukan pula. Harta itu disebut zakat, karena ia membersihkan orang yang mengeluarkan dari dosa, membuat hartanya berkat dan bertambah banyak.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (ashnaf delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’. Sejumlah harta juga sudah diatur di dalam syara’.¹¹

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya sesuai dengan makna zakat itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koroang Mala’bi: al-qur’an Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2022), h. 377.

¹⁰Lahmuddin Nasution, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.

¹¹Hamka, dkk., *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h. 12-13.

halnya dengan pendapat Ibnu Taimiah, “Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah. ”Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja, melainkan dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan zakat.¹² Selanjutnya zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, yaitu memiliki harta yang cukup untuk mencapai nisab dan beras untuk mengelola hartanya, serta bukan merupakan budak atau di bawah kendali tuan. Seseorang yang memiliki harta senisab dianggap kaya, meskipun dia adalah seorang anak kecil, anak yatim, atau orang yang tidak waras. Hal ini mereka mayoritas ulama menegaskan status berakal dan dewasa tidak merupakan syarat wajib untuk menunaikan zakat.

Ibnu Hamz menekankan bahwa zakat adalah kewajiban dan penting dalam mengatasi kemiskinan. Dia berpendapat bahwa pemerintah sebagai pengumpul zakat memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada mereka yang enggan membayar zakat, sehingga mereka akan membayarnya baik secara sukarela maupun terpaksa. Jika seseorang menolak kewajiban zakat, ia dianggap sebagai murtad, dengan cara ini hukum dapat dikenakan pada mereka yang menolak zakat, baik tersembunyi maupun terbuka. Ibu Hamz juga menegaskan bahwa kewajiban zakat tidak akan hilang hingga zakat tersebut dikeluarkan. Jika seseorang belum mengeluarkan zakat selama hidupnya, kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi dari harta yang dimilikinya karena jika tidak berarti dia berhutang kepada Allah swt.¹³

Dari pengertian-pengertian diatas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya, dan

¹²Kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Pemberdayaan Zakat (Jakarta: 2013), h. 13.

¹³Euis Amelia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), H. 193-394.

dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.¹⁴ Hikmah dari zakat yang dapat diambil, baik dalam konteks hubungan dengan Allah swt. maupun dalam aspek sosial antar manusia, antara lain adalah:

- a. Membantu, mendukung dan membina kaum *dhuafa* yang lemah secara materi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan demikian, mereka akan mampu menjalankan kewajiban mereka terhadap Allah.
- b. mensucikan harta dan jiwa manusia dari sifat kikir, dosa, serta kecintaan berlebihan pada dunia. Zakat juga mengajarkan akhlak yang dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan kasih sayang dari fakir miskin, serta meningkatkan kekayaan. Selain itu, zakat membantu orang lemah, menandakan rasa syukur atas kepemilikan harta, dan mendorong untuk bekerja keras, kreatif, produktif, serta efisien dalam penggunaan waktu.
- c. zakat adalah ibadah yang bersifat finansial dengan dimensi sosial dan ekonomi, bertujuan untuk pemerataan berkat dari Allah swt. selain itu, zakat mencerminkan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, dan keadilan. Zakat juga memperkuat persaudaraan Islam, mengikuti hubungan antara umat dan bangsa serta mengurangi jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, menghubungkan mereka secara batin dan mengurangi ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah.
- d. menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan memastikan hubungan antar individu berjalan rukun, damai, dan harmonis sehingga menghasilkan situasi yang tenang dan aman baik secara lahir maupun batin.¹⁵

2. Yang diwajibkan zakat fitrah

¹⁴A. Rahman Ritonga, Dkk., *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 172.

¹⁵Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), H. 299

Zakat fitrah diwajibkan atas semua orang Islam, dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, seperti anak, istri dan lain-lain yang beragama Islam karena ada qaidah fiqh mengatakan setiap orang yang wajib atasnya memberi nafkah kepadanya wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶

3. Syarat-syarat wajib zakat fitrah

Zakat diwajibkan kepada seseorang apabila:

a. Orang tersebut beragama Islam

Berdasarkan perkataan Abu Bakar al-Shiddiq r.a, “Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw atas orang-orang.”¹⁷ Karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat (muzaki) makahanya orang muslimlah yang dikenakan kewajiban zakat dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir.¹⁸

b. Dia adalah orang merdeka, bukan budak

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak *mudabbar*, *mu’allaq* dan *mukatab*, dasarnya adalah kepemilikan *mukatab* lemah, dan yang lain (*mudabbar* dan *mu’allaq*) tidak mempunyai kepemilikan.¹⁹ Pada dasarnya, menurut jumhur zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan syarik (partner) dalam sebuah usaha perdagangan.²⁰

c. Baligh dan berakal

¹⁶Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar* (Jawa Timur: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah, 2016), h. 47.

¹⁷Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam* (Ponorogo: penerbit STAIN Ponorogo Press, 2011), h. 26.

¹⁸Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Lampung: Percetakan Permata, 2019), h. 11.

¹⁹Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, h. 27.

²⁰Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 98-99.

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila juga termasuk orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat kerabat mereka.

- d. Dia memiliki kekayaan yang mencapai nishab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati. Kekayaan tersebut harus.
- e. Sepenuhnya milik sendiri, maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya dapat di nikmati.²¹
- f. Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, rumah dan alat rumah tangga, mobil, peralatan dan lain-lain yang digunakan sendiri.
- g. Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan, yaitu melewati haul. Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib di zakati apabila sudah mencapai setahun kepemilikan secara sempurna. Tetapi tidak semuanya di syaratkan haul, karena ada diantaranya harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib di zakati apabila telah mencapai nisab. Misalnya: tanaman-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai senishab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak, dan hasil perdagangan. Dalam hal ini nabi Saw bersabda yang artinya:

²¹Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, h. 28.

Dari Ali Karamallahu Wajhahu, sesungguhnya nabi Saw bersabda: “Tidak wajib zakat pada harta kekayaan sebelum sampai haulnya.” (HR Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi).²²

- h. Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya.²³ Maksudnya kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu harus memberikan keuntungan atau pemasukan sesuai dengan istilah-istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau kekayaan itu berkembang dengan sendiri artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Syarat kedua ini sengaja ditetapkan lantaran Nabi Saw. tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi sebagaimana ditegaskan beliau dalam sabdanya, yang artinya: “Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya”.²⁴

4. Syarat sah zakat fitrah

- a. Niat, para fuqoha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah sadaqah yang lain.
- b. Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak²⁵

5. Hukum-hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah

²²Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, h. 13.

²³Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta* (Bandung: Penerbit Marja, 2004), h. 55.

²⁴Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, h. 29.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 172

Adapun hukum-hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut.²⁶

a. Waktu wajib

Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan terbenamnya matahari (masuk malam hari raya).

b. Waktu jawaz

Waktu jawaz (boleh mengeluarkannya) Adalah jika sudah masuk bulan Ramadhan atau mulai hari pertama bulan Ramadhan, boleh dipercepat pengeluarannya pasda hari-hari itu.

c. Waktu fadhilah

Waktu fadhilah (utama) mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah fajar sebelum melaksanakan shalat hari Raya Idul Fitri.

d. Waktu makruh

Waktu makruh mengeluarkan zakat fitrah Adalah mengakhirkannya sampai setelah shalat hari Raya sampai terbenamnya matahari.

e. Waktu haram

Waktu haram mengeluarkan zakat fitrah adalah mengakhirkannya dari hari Raya yaitu setelah terbenamnya matahari tanpa udzur, maka wajib atasnya untuk mengqadla'nya dan dia berdosa atas hal itu. Adapun jika dia mengakhirkannya karena udzur misalnya tidak ada yang berhak di kotanya atau jika menunggu seseorang yang lebih membutuhkannya, maka hukumnya tidak haram.

6. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah

Para ulama madzab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu sha' (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur

²⁶Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar*, h. 46.

kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya.

7. Sasaran zakat fitrah/orang-orang yang berhak menerima zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang miskin saja. Namun setelah tahun ke-9 Hijriyah Allah SWT menurunkan ayat 60 surah At-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, ayat yang dimaksud ialah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Terjemahan Bahasa Mandar

*"sitonganna sakka' di'o sangga' di lo pakker, 10 kasiyasi, pa'urus sakka'. Muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, 10 lalang pellambang, di pato'i iya pura nawajikang puang Alla Taala, anna puang Alla Taala paissant na maroro (adil)."*²⁷

Jadi, menurut penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Faqir

²⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *koroang Mala'bi*, : al-Qur'an Terjemahan Bahasa mandar dan Indonesia, h. 364.

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut madzab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.²⁸

b. Miskin

Yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang memiliki harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak mencukupi. Atau dengan kata lain orang-orang yang pemasukannya tidak sebanding dengan pengeluarannya. Seperti biaya hidup yang harus ia penuhi sebesar 50.000 per hari, namun ia hanya mampu menghasilkan 30.000 per hari. Perbedaan fakir dengan miskin adalah terletak pada pemasukan yang dihasilkan. Apabila pemasukan tidak mencapai angka separo dari pengeluaran, maka ia dikategorikan sebagai orang fakir. Namun apabila pemasukan telah mencapai separo atau bahkan lebih, maka ia dikategorikan sebagai orang miskin.²⁹

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang mendapatkan mandat dari imam (Presiden) atau wakilnya untuk mengurus zakat. Amil atau panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Orang yang dikategorikan sebagai panitia zakat ialah

²⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 280.

²⁹Tolhah Ma'ruf dkk, *Fiqh Ibadah* (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008), h. 240-241.

orang yang diberi tugas mengambil zakat sepersepuluh (*al-'asyir*), penulis (*al-katib*), pembagi zakat untuk para mustahiq, penjaga harta yang dikumpulkan, (*al-hasyir*) yaitu orang-orang yang ditugasi mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, (*al-arif*) orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat. Bagian yang diberikan kepada panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya.³⁰

1) Syarat menjadi amil zakat

Adapun kriteria orang-orang yang berhak untuk menjadi amil zakat adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:³¹

- a) Seseorang muslim, maka tidak boleh kafir menjadi amil zakat
- b) Seseorang yang sudah akil baligh, maka tidak boleh menjadi amil seseorang yang belum baligh atau orang gila.
- c) Seseorang yang jujur, karena dia akan diperjakan untuk mengurus harta kaum Muslimin maka di sini diperlukan kejujuran. Akan tetapi yang disyaratkan di sini adalah kejujuran yang tampak pada kita, jadi kapan tampak pada khalayak ramai atau banyak orang mengetahui bahwa dia orang jujur, maka dibolehkan menjadi amil.
- d) Mengetahui tentang hukum zakat, bagi yang disyaratkan untuk berkeliling mengambil juga menghitungnya akan tetapi seperti sopir penjaga dan lain-lain tidak disyaratkan hal itu. Selain itu, boleh juga dipekerjakan menjadi amil zakat

³⁰Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 282-283.

³¹Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar*, h. 54-55.

dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib dan mereka boleh menerima upahnya dari zakat.

2) Kadar yang diberikan kepada amil

Kadar yang diberikan kepada amil zakat ini, adalah upah yang sesuai dengan kerjanya. Hal itu jika tidak mendapatkan upah dari pemerintah. Dan jika yang membagikan zakat tersebut bukan pemilik harta sendiri, karena jika pemilik harta sendiri yang membagikan atau amil zakat yang sudah mendapatkan upah dari pemerintah maka dia tidak berhak untuk mendapatkan dari zakat.

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keislaman. Dalam kasus ini, zakat dibagikan untuk membebaskan umat dari kejelekan, atau untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat. Para ulama membagi mereka ke dalam dua golongan, yaitu muslim dan bukan muslim (kafir).³²

Kadar yang diberikan kepada orang mu'allaf tidak ada Batasan tertentu akan tetapi Kembali kepada kebijaksanaan imam atau penggantinya, sedikit banyaknya Kembali kepada kebijaksanaanya.

e. Riqab

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan jelas bahwa telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah

³²Yasin Ibrahim al-Syaikh, *zakat menyempurnakan puasa membersihkan harta* (Bandung: Penerbit Marja, 2004), h. 93.

tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.³³ Kadar yang diberikan kepada budak adalah kadar yang membebaskan perbudakannya.

f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, hal ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Kadar yang diberikan dari zakat kepada orang yang berhutang adalah kadar yang mebebaskannya dari hutang.³⁴

g. Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Menurut empat mazhab: orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela. 38 Imamiyah: orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus majid-masjid, orang-orang yang berdinis di rumah kemaslahatan umum.

Kadar zakat yang diberikan kepada orang-orang berada di jalan Allah adalah kebutuhannya selama dalam peperangan, seperti pakaian, kendaraan dan lain-lain sekalipun sekalipun mujtahid tersebut adalah orang kaya.³⁵

h. Ibn Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan. Termasuk ke dalam pengertian ini yaitu: orang yang meninggalkan negaranya untuk

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 193.

³⁴Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar*, h. 57-58

³⁵Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar*, h. 58.

menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang dzolim, mereka yang mencari perlindungan di negara. Dalam pengertian lain Ibnu Sabil perjalanan yang membutuhkan dana untuk menyiarkan agama ke daerah.³⁶ Kadar yang diberikan kepada Ibnu Sabil adalah kadar yang menyampaikan ketempat asalnya. Mulai dari tiket kendaraan sampai kepada uang makannya selama perjalanan.

8. Batas Pembagian Zakat Fitrah

Pembagian zakat fitrah ditujukan untuk para mustahiq zakat yaitu golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, orang-orang yang berhak didahulukan untuk menerima, zakat fitrah menurut pendapat yang kuat adalah golongan fakir miskin. Pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin ditujukan agar pada Hari Raya Idul Fitri mereka tidak meminta-minta.

9. Penggunaan Sisa Zakat

Dalam zakat fitrah, pasti ada sisa beras setelah panitia menyalurkannya kepada yang berhak mendapatkan atau para mustahiq. Dalam kasus semacam ini penggunaan sisa zakat fitrah masih menjadi pertentangan dari beberapa ulama' dan belum ada dasar hukum yang cukup kuat untuk mempergunakan sisa beras zakat tersebut.³⁷

Namun di dalam masyarakat tradisional pada umumnya sisa zakat fitrah kerap kali digunakan dalam konteks sabilul khoir (jalan kebaikan) atau bisa juga disebut fii sabilillah. Misalnya untuk kemakmuran masjid, diberikan pada takmir masjid, dan dimasak untuk acara yang diadakan masjid. Dari makna fii sabilillah sendiri begitu banyak arti, sehingga dalam penggunaan sisa zakat fitrah banyak pertentangan di antara ulama atau jumahur.

³⁶A. Rahman Ritonga, Dkk., *Fiqih Ibadah*, h. 187.

³⁷Abdul Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Al-Idris Dsn. Glangahombo Ds. Kasihan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, *Skripsi* (Stain Ponorogo, 2015), h. 39.

Namun apabila mengacu pada pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum mempergunakan zakat untuk pembangunan masjid sehingga dapat digunakan untuk mengagungkan nama Allah, berdzikir kepada-Nya menegakkan syiar-syiar menunaikan shalat, serta menyampaikan pelajaran-pelajaran dan nasehat-nasehat maka hal ini termasuk yang diperselisihkan para ulama dahulu maupun sekarang. Maka demikian itu dapat dianggap sebagai fii sabilillah sehingga termasuk salah satu dari delapan golongan, sasaran zakat sebagaimana yang dinashkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah/9:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitonganna sakka' di'o, sangga' di to pakker, to kasiasi, pa'urus sakka'. muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, to inrangang di tangalalanna Puang Alla Taala anna to mamanya lalang di pellambang, di pato'i iya pura nawajikang Puang Alla Taala, anna Puang Alla Taala Paissang na Maroro (adil).*³⁸

Para jumhur fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh di berikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah. Seperti pembagunan masjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang dan lain sebagainya yang tidak disebutkan oleh Allah SWT karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat.

³⁸Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk., *Koroang Mala'bi*, : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, h. 364

Sedangkan pemberian zakat untuk anak yatim haruslah dilihat dulu, jika termasuk fakir atau miskin maka berhak menerima zakat. Haknya menerima zakat dikarenakan kefakiran atau kemiskinannya bukan karena keyatimannya. Karena ada juga anak yatim yang kaya, karena adanya warisan dari orang tuanya yang melimpah. maka anak yatim yang seperti ini tidak berhak menerima zakat.³⁹ dapat langsung diserahkan kepada mereka yang terkena tsunami tanpa melihat terlebih dahulu daerah penghasil zakat.⁴⁰

10. Hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat

Hukuman bagi yang tidak bersakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Orang yang enggan berzakat ada kalanya karena ingkar dan ada kalanya karena kikir. Pertama, orang yang enggan berzakat karena ingkar. Siapa mengingkari kewajiban zakat, ia kafir berdasarkan ijma' umat jika ia mengetahui kewajibannya, karena ia mendustakan Allah dan RasulNya. Kedua, orang yang berzakat karena kikir. Siapa yang enggan berzakat karena kikir, zakat dipungut secara paksa darinya dan ia tidak kafir karenanya, meski ia telah melakukan suatu dosa.⁴¹

11. Hikmah, keutamaan, dan tujuan zakat

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada

³⁹Lazisnu Temanggung, *Panduan Zakat Nu Care Lazisnu Temanggung* (Jawa Tengah: Lazis Nu Temanggung), h. 15.

⁴⁰Kemenag Ri Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag Ri, 2013), h. 74-75.

⁴¹Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji, Terj. Umar Mujtahid, Lc,* (Sukoharjo: Zam-Zam (Jembatan Ilmu, 2019), h. 349.

mustahiq yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut.⁴²

- a. Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hakhak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah/9:103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴³

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Alai sakka' pole sambare baranna, sawa' sakka' di'o diango'o mappaccingngi anna massarattui alawena ise 'iya anna mandoakangi. Sitonganna do 'amu dio' menjari pappasannang nyawa disesena. Anna sitonganna Puang Alla Taala Pairrangngi na Paissang.*⁴⁴

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah yang dititipkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah

- b. Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir. Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.
- c. Membersihkan jiwa mustahiq dari sifat dengki. Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki.

⁴²M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 18-24.

⁴³Kementerian agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: lajnah pentasihan mushaf al-Qur'an, 2019),h.

⁴⁴Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk., *Koroang Mala'bi* : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, h. 377

Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miski dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.

- d. Membangun masyarakat yang lemah. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah dan belum kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.
- e. Ujian bagi hamba untuk menaati perintah-perintah Allah dan mendahulukan cinta Allah daripada cinta terhadap harta.
- f. Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ke tingkatan paling tinggi.
- g. Melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah.
- h. Membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan berkah dalam harta.

C. Teori keadilan dalam distribusi zakat

1. Pengertian keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan porsinya serta menghindari segala bentuk kezaliman. Konsep keadilan tidak hanya bermakna kesetaraan, tetapi juga proporsionalitas

sesuai kebutuhan dan kondisi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan menjadi landasan utama dalam pengaturan distribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang berlebihan.⁴⁵

2. Konsep zakat sebagai instrumen keadilan sosial

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Secara sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada golongan yang membutuhkan (mustahik). Melalui zakat, Islam berupaya menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial, sehingga tercapai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

3. Landasan normatif distribusi zakat yang adil

Landasan normatif distribusi zakat terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan mustahik zakat. Penetapan golongan penerima zakat ini menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kriteria yang jelas dan adil sesuai kebutuhan serta kemaslahatan umat.

4. Prinsip keadilan dalam distribusi zakat

Prinsip keadilan dalam distribusi zakat mencakup beberapa aspek, antara lain keadilan proporsional, prioritas kebutuhan, dan pemerataan manfaat. Keadilan proporsional menekankan bahwa mustahik menerima zakat sesuai tingkat kebutuhannya, bukan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing. Prinsip ini bertujuan agar zakat benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan.

5. Peran Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi

⁴⁵Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), h. 33.

⁴⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h.

Amil zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan distribusi zakat. Amil bertanggung jawab melakukan pendataan mustahik, pengelolaan dana zakat, serta pendistribusian secara tepat sasaran. Profesionalisme dan amanah amil zakat sangat menentukan tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial.⁴⁷

6. Relevansi Teori Keadilan Distribusi Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial

Teori keadilan dalam distribusi zakat memiliki relevansi yang kuat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan distribusi yang adil dan tepat sasaran, zakat mampu memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi distribusi zakat menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Islam.⁴⁸

⁴⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.189.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 26.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *atau field research* dengan metode yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian dengan meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pembagian zakat fitrah di desa pasa'bu kecamatan tapalang barat kabupaten mamuju.

2. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di desa pasa'bu kecamatan tapalang barat kabupaten mamuju dengan pokok penelitian yakni tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian zakat fitrah. Alasannya karna peneliti melihat adanya permasalahan dalam pembagian zakat fitrah di desa pasa'bu yang sering kali dipraktikkan sehingga peneliti memilih lokasi atau wilayah ini. Alasan subjektif peneliti memilih lokasi ini karena pertimbangan jarak dari tempat menempuh pendidikan sehingga dapat meminimalisir penggunaan waktu, tenaga dan dana dalam melakukan penelitian.

B. Pendekatan penelitian

Ada beberapa pendekatan yang penulis terapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.¹

1. Pendekatan normatif (syar'i)

Adalah pendekatan yang berlandaskan hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, Qiyas dan juga pendapat para ulama. Pendekatan normatif syar'i dianggap sangat

¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 180.

relevan dalam penelitian ini. Yang mana untuk mendapatkan informasi terkait mengenai status pembagian zakat fitrah yang ada di desa pasa'bu.

2. Pendekatan sosiologis

pendekatan yang berkaitan dengan teori-teori sosial dimana akan mengkaji yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk berinteraksi langsung dilingkungan dan pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan yang ada pada pembahasan tersebut. Yang kemudian untuk berinteraksi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar pembagian zakat fitrah yang ada di desa pasa'bu.

C. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data dimana sebuah data yang dihasilkan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung, melalui observasi serta wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan pustaka yaitu berupa bahan bacaan antara lain jurnal, surat kabar, buku, maupun hasil penelitian lainnya yang diharapkan mampu mendukung data primer. Selain itu juga data sekunder juga dapat berasal dari kata kepustakaan. Yang mana peneliti melakukan perbandingan untuk mendapatkan referensi yang relevan.²

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini:

²S. Nasution *Metode Research*, (Penelitian Ilmiah), cet 11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019) h, 143.

1. Observasi

Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak.³ Kegunaan dari observasi tersebut untuk mengadakan pengamatan setelah peneliti hadir di lapangan dan mencari data yang diperlukan serta menentukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembagian zakat fitrah.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan secara lisan antara dua atau lebih individu untuk mengumpulkan informasi.⁴ Percakapan dilakukan dengan topik tertentu. Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada dua Amil yang mengelolah zakat fitrah dan beberapa yang menerima zakat salah satu diantaranya adalah fisabilillah yang akan peneliti lakukan.

3. Dokumentasi

Selain pengamatan dan wawancara, dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data melalui foto catatan harian yang diambil selama wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Manusia atau peneliti sendiri merupakan alat atau instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui observasi, bertanya, mendengarkan, meminta dan mengumpulkan data. Tergantung pada jenis data yang dibutuhkan dan sifat tantangan penelitian, instrumen penelitian juga dapat dianggap sebagai struktur penelitian. peneliti akan menggunakan sejumlah alat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h, 71

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, h.231.

a. Pedoman Wawancara

Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum atau universal yang diharapkan mampu mendapatkan jawaban yang lugas, kongkret dan jelas bukan hanya jawaban yang singkat seperti iya atau tidak. Pedoman wawancara berguna untuk meningkatkan penelitian mengenai pokok-pokok yang dibahas, sekaligus menjadi daftar untuk diuji apakah pokok-pokok tersebut sudah relevan untuk dibahas atau tidak.⁵

b. Alat tulis

Alat tulis merupakan salah satu yang digunakan dalam proses penelitian, alat tulis ini berupa buku catatan atau notepad, pulpen dan sebagainya yang digunakan untuk mencatat poin-poin penting saat melakukan penelitian.

c. Telepon Genggam

Yang digunakan ketika peneliti ingin mengambil gambar, merekam suara atau video selama penelitian berlangsung baik itu dalam proses wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Yang mana untuk mendapatkan penelitian yang akurat yang sesuai fakta yang ada di lapangan.

F. Teknik pengolahan data dan analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman untuk melakukan pengolahan data dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data (penampilan), dan memverifikasi atau penarikan kesimpulan. (*Conclusion drawing/verification*).⁶

⁵Imami Nur Rachmawati, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, 2017), h, 37

⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 246-252.

Sehingga data yang telah terkumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data berarti bahwa semua data dirangkum dengan memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan kata lain, setelah mengumpulkan data dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini, peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang relevan dengan penelitian untuk memudahkan menganalisis data.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai bentuk, seperti bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat, dan sebagainya. Maksudnya, setelah data dipilih atau direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk bagan atau kategori atau uraian singkat. Untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan berikutnya berdasarkan apa yang telah mereka pahami.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data berarti peneliti akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan menggunakan hasil dari informan yang memahami masalah. Kemudian, peneliti menarik Kesimpulan dari temuan tersebut.

G. Penguji keabsahan data

1. Triangulasi sumber, merupakan dalam rangka menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber yang melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terdapat dalam fiqih muamalah. Dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber, data tersebut dianalisis, diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perspektif yang serupa, berbeda, dan spesifik dari masing-masing sumber data, dengan tujuan menemukan data yang valid dan dapat dipercaya.

2. Triangulasi teknik adalah suatu metode untuk memverifikasi validitas data. Dalam proses ini, triangulasi teknik melibatkan pengecekan data menggunakan sumber yang sama, tetapi menggunakan metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan analisis data. Dengan mengaplikasikan beberapa teknik tersebut, dapat ditentukan data mana yang dianggap valid dan dapat dipercaya.
3. Triangulasi waktu yaitu dilakukan pendekatan di mana pengecekan dilakukan melalui wawancara, observasi atau metode lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan keakuratan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

1. Letak Geografis dan Administrasi

Desa pasa'bu merupakan sebuah desa yang berarti banyak penduduk. sebelumnya, Desa ini merupakan ibu kota kecamatan Tapalang Barat. Terdapat Pelabuhan alam yang menjadi daya Tarik utama bagi Desa ini. Masyarakat yang tinggal di Desa Pasa'bu berasal dari pegunungan dan terdiri dari beberapa etnis seperti Toraja, Mambie, dan Mamasa. Pemekaran Desa Pasa'bu dari Desa Dungkait terjadi pada tahun 1995 sebagai Desa persiapan dan pada tahun 1997 menjadi Desa definitif. Listrik mulai masuk ke Desa Pasa'bu sekitar tahun 1994-1995 dan memulai membangun jalan menuju jalan poros Sulawesi Barat. Sumur air bersih di Desa Pasa'bu kebanyakan berasal dari air sumur dan mata air. Sumur buatan Belanda adalah sumber air bersih pertama yang ada sejak tahun 1938. Instansi pendidikan yang ada di Desa Pasa'bu seperti SD Inpres, SMP, SMK sudah ada sejak 1995.

Desa pasa'bu secara administratif terletak di kecamatan tapalang barat, kabupaten mamuju, provinsi Sulawesi barat. Wilayah utara berbatasan dengan desa tanete pao, wilayah timur berbatasan dengan desa orobatu, wilayah Selatan desa pasa'bu berbatasan dengan laut selat makassar, dan pada wilayah barat berbatasan dengan desa ahu. Luas Desa Pasa'bu melalui pemetaan spasial berbasis pembangunan data Desa presisi bulan November-Desember 2022 sebesar 598.42517 hektar. Masing-masing Dusun memiliki luasan wilayah: Dusun Sarana = 76.819383 hektar, Dusun Labuang = 49.871573 hektar, Dusun Ujung Bundu =

69.315907 hektar, Dusun pasa'bu = 64.793915 hektar, Dusun = 50.990992 hektar, Dusun Kalasompeng = 98.035427 hektar, dan Dusun Le'be= 188.597973 hektar.

Sarana dan prasarana yang terbesar di desa pasa'bu meliputi bengkel, jasa dan perdagangan (UMKM), perkantoran (Kantor Desa Pasa'bu Kantor Urusan Agama), lapangan olahraga, peribadatan (masjid dan musholla), Pendidikan (TK/PAUD, Pendidikan agama, SD, SP SMA), pemakaman Islam. Jenis penggunaan lahan di desa pasa'bu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu terbangun, nonterbangun, dan perhubungan yang terdiri dari 27 jenis. Berdasarkan hasil pemetaan penggunaan lahan, terbangun pada wilayah tersebut terdiri dari 12 kategori, di antaranya jasa jasa dan perdagangan, Kesehatan, olahraga, pekarangan, perkantoran, pemakaman, Pendidikan peribadatan permukiman, bangunan lainnya, jalan dan jembatan. Total luas lahan terbangun sebesar 26.102235 hektar. Sementara lahan non terbangun terdiri dari empang, hutan, kebun campuran, Perkebunan, ladang/tegalan, kebun kelapa, mangrove, sagu, samak, pisang, cengkeh, dan sawah dengan total luas lahan sebesar 565. 2478 hektar. Terdapat juga kategori perhubungan seperti jalan utama, jalan desa atau lorong yang memiliki total luas lahan 3.554942 hektar. Kebun campuran memiliki luas lahan tertinggi, yaitu 242. 740697 hektar. Sedangkan hutan memiliki luas lahan kedua terbesar dengan jumlah 226.183 hektar. Kategori kebun menggambarkan tutupan lahan berdasarkan jenis tanaman seperti kelapa, cengkeh dan kelapa sawit. Kebun campuran merupakan campuran dari beberapa jenis perkebunan seperti pohon jati putih, langsung, mangga, papaya, dan pasang. Ladang terdiri dari tanaman ubi dan jagung.

2. Kondisi Fisik Dasar

Langkah pertama dalam melakukan pengembangan kawasan adalah menilai keadaan fisik dasar lahan, meliputi data elemen fisik dasar kecamatan tapalang

berikut ini: topografi dan kemiringan lereng, geologi dan jenis tanah, dan curah hujan:

a. Topografi

Kemiringan lahan desa pasa'bu merupakan area permukaan yang lumayan beragam mulai dari datar hingga sangat curam, desa pasa'bu umumnya memiliki kemiringan lereng yang agak curam hingga sangat curam di mana di daerah tersebut diperuntukkan untuk daerah perkebunan dan hutang lindung. Desa pasa'bu juga memiliki daerah yang datar di mana daerah tersebut di peruntukkan untuk daerah pemukiman. Kemiringan lerengnya menunjukkan lima kelas, yakni 0 sampai 8 persen, 8 sampai 15 persen, 15 sampai 25 persen, 25 sampai 40 persen, dan 45 persen.

b. Demografi

Bagian demografi desa berisikan data yang akan dibahas mengenai profil demografi Desa Pasa'bu. Data yang akan ditampilkan meliputi jumlah keluarga, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan piramida penduduk. Semua informasi akan membantu untuk Memberikan gambaran tentang kondisi demografi Desa Pasa'bu dan bagaimana tingkat produktivitas penduduknya. Data kepemilikan KTP, akta lahir, dan status perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena menunjukkan identitas dari seseorang dan hubungan keluarga yang sah. Informasi ini memiliki peran penting dalam hal pembuatan dokumen penting seperti paspor, kartu identitas lain dan pendaftaran perkawinan. Oleh karena itu, melihat data kepemilikan KTP, akta lahir, dan status perkawinan dapat Memberikan informasi mengenai Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.1

Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Desa Pasa,Bu Kecamatan tapalang barat 2024.

No	Mata pencaharian	Jumlah penduduk	Persentase %
1.	PNS	60	4,47
2.	Petani	918	68,97
3.	Wiraswasta	118	8,66
4.	Buruh Tani	133	9,28
5.	Tukang Kayu/Batu	129	9,77
	Jumah	1358	100

Sumber: kantor desa pasa'bu

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa bentuk mata pencarian yang terbesar di Desa Pasa,bu adalah petani sebanyak 918 penduduk (68,97). Kemudian sebagai PNS berjumlah 60 orang (4,47), untuk wiraswasta sebanyak 118 orang (8,66), buruh tani sebanyak 133 orang (9,77), dan sebagai tukang kayu/batu 129 orang (9,77). Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Pasa'bu bermata pencarian sebagai petani. Hal ini tentunya terjadi karena didukung oleh keadaan wilayah yang sebagian besar adalah kebun/ladang dan sawah serta keadaan geografisnya yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi.

B. Praktik Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Zakat fitrah dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian ketimpangan dalam masalah moral, sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang terjadi di Tengah-tengah masyarakat dapat di atasi dengan zakat. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik. Potensi zakat di Indonesia bisa dilakukan luar biasa

akan tetapi praktek pembagian zakat fitrah selama ini di desa pasa'bu, penggalian potensi dan pengelolaan zakat fitrah dilakukan secara personal. Ketertiban lembaga, baik pemerintah maupun swasta masih jarang terlihat.

Zakat fitrah adalah salah satu ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam untuk memberi edukasi kepada manusia hidup di dalam lingkaran kehidupan sosial, artinya seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan dan saling memanusiakan dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat fitrah juga memberi makna bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.¹

Zakat fitrah dalam Islam adalah ibadah sosial yang berfungsi membersihkan jiwa serta membantu mereka yang membutuhkan menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam teori fiqh zakat, zakat fitrah wajib diberikan kepada delapan golongan (asnaf) penerima zakat sebagaimana disebut dalam QS. At-Taubah: 60. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian mustahiq merasa zakat dibagikan secara tidak proporsional baik dari segi jumlah maupun urutan prioritas penerima, seperti mendahulukan kerabat atau orang yang tidak dalam kategori yang berhak, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

Di desa pasa'bu kecamatan tapalang barat kabupaten mamuju memiliki 4 (empat) Masjid, sehingga Masyarakat memiliki empat tempat dalam mengumpulkan zakat fitrah. Dari keempat Masjid tersebut masing-masing memiliki satu amil zakat fitrah.

Melalui pendekatan sosiologis, pembagian zakat fitrah mencerminkan struktur sosial, hubungan kekuasaan, serta kepercayaan masyarakat terhadap tokoh lokal dan amil. Mekanisme distribusi yang dilakukan tanpa pedoman tertulis,

¹Eka triwahyuni dkk. Pembagian zakat fitrah kepada mustahiq: studi komparatif ketentuan ashnaf menurut imam syafi'I dan imam malik, "*jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah* 8, no.2 (2017): h. 155-156.

melainkan berdasarkan pengamatan dan kedekatan sosial, menunjukkan bahwa unsur lokalitas dan relasi sosial sangat mempengaruhi siapa yang dianggap layak menerima zakat. Fenomena ini bisa menciptakan eksklusivitas sosial.

1. Amil Zakat Fitrah

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan.

Berikut penuturan bapak Rismanto, S.Sos:²

“Proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Pasa’bu dilaksanakan sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat dan melibatkan beberapa amil zakat di masing-masing dusun. Proses tersebut meliputi penentuan besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, pemilihan cara pembayaran, hingga penyerahan zakat kepada amil atau secara langsung kepada mustahik”.

“Seingat saya, selama menjalankan tugas sebagai amil zakat fitrah di desa ini, terdapat dua bentuk zakat fitrah yang diterima, yaitu berupa beras dan uang. Namun, sejak tahun 2023, zakat fitrah yang diterima dari masyarakat mengalami perubahan, yakni hanya dalam bentuk uang saja”.

“Mekanisme pembagian zakat fitrah kepada para mustahik tetap mengacu pada tata cara serta ketentuan syariat Islam. Khusus untuk kategori penerima zakat yang tidak terdapat di Desa Pasa’bu, seperti muallaf, maka hak zakat tersebut dialihkan dan digabungkan ke dalam kategori mustahik atau asnaf lainnya yang ada. Sementara itu, zakat untuk ibnu sabil dikelola dan disalurkan oleh Ketua Unit Pengelola Zakat. Selebihnya, pembagian zakat fitrah kepada mustahik dilakukan secara langsung oleh amil zakat”.

“Penentuan pihak yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Pasa’bu ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pasa’bu. Penetapan tersebut dilakukan melalui panitia pembangunan masjid maupun secara langsung oleh pemerintah desa melalui aparat desa yang berwenang”.

“Tidak terdapat pedoman tertulis mengenai tata cara pembagian zakat fitrah. Hal ini dikarenakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat menganggap bahwa para amil zakat telah memahami ketentuan dan mekanisme pembagian zakat fitrah sesuai dengan syariat yang berlaku. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama hanya menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar penunjukan amil zakat fitrah”.

²Rismanto (47 Tahun), Dinas Sosial, *Wawancara*, Pasa’bu, 11 Mei 2025.

“Menurut pandangan pribadi saya, sejak diangkat sebagai amil zakat fitrah di Desa Pasa’bu, pelaksanaan penyaluran zakat fitrah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini karena sebelum zakat fitrah disalurkan kepada para mustahik, saya bersama seluruh amil zakat di Desa Pasa’bu terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Oleh sebab itu, kami menilai bahwa pelaksanaan zakat fitrah tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah”.

“Kalau menggunakan uang itu lebih mudah, karena penerima bisa langsung memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang menggunakannya untuk membeli beras, ada pula yang untuk keperluan lain menjelang Lebaran. Selain itu, zakat dalam bentuk uang lebih banyak disalurkan oleh pegawai, sedangkan zakat dalam bentuk beras umumnya berasal dari para petani.”

“Dalam praktiknya, ketika amil zakat hendak menyalurkan zakat kepada asnaf ibnu sabil, tidak tersedia data atau daftar nama penerima yang tercatat secara resmi. Oleh karena itu, amil zakat di setiap dusun memberikan amanah kepada remaja masjid di Desa Pasa’bu untuk mengidentifikasi calon penerima zakat ibnu sabil di masing-masing dusun. Penyaluran zakat tersebut didasarkan pada kepercayaan dan informasi yang disampaikan secara lisan, misalnya dengan menyatakan bahwa seseorang berhak menerima zakat karena sedang menempuh pendidikan di pesantren. Dengan demikian, penentuan penerima zakat ibnu sabil tidak didukung oleh data tertulis, melainkan hanya berdasarkan amanah dan pertimbangan dari pihak yang diberi kepercayaan. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) hanya memberikan arahan dan ketentuan terkait besaran zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzakki. KUA tidak melakukan pendataan secara khusus mengenai penerima zakat, termasuk untuk asnaf ibnu sabil”.

Berikut penuturan bapak Masnun:³

“Sebelum menerima masyarakat yang hendak menunaikan zakat fitrah, saya terlebih dahulu menolak penerimaan zakat tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya saya masih menunggu arahan dari Kantor Urusan Agama, yang berwenang menentukan mekanisme dan waktu pengumpulan zakat fitrah”.

“Selama saya menjalankan tugas sebagai amil zakat fitrah, terdapat dua bentuk zakat yang diterima, yaitu berupa beras dan uang. Namun, apabila dibandingkan, masyarakat lebih banyak menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang daripada beras. Adapun masyarakat yang membayar zakat fitrah dalam bentuk beras pada umumnya berasal dari kalangan petani”.

“Mekanisme pembagian zakat fitrah kepada para mustahik dilakukan secara langsung oleh para amil zakat kepada pihak-pihak yang termasuk dalam kategori penerima zakat fitrah. Di Desa Pasa’bu, tidak seluruh delapan

³Masnun (58 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Pasa’bu, 15 Mei 2025.

golongan penerima zakat (asnaf) tersedia. Salah satu golongan yang tidak terdapat di desa ini adalah muallaf, sehingga bagian zakat untuk muallaf dialihkan dan digabungkan ke dalam golongan penerima zakat yang ada di Desa Pasa'bu. Adapun zakat fitrah untuk kategori Ibnu Sabil diserahkan kepada Ketua Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Pasa'bu”.

“Zakat dalam bentuk uang dianggap lebih praktis karena tidak merepotkan dalam pengangkutan beras, serta memberikan kebebasan kepada penerima untuk memilih kebutuhan yang ingin dibeli.”

“Penentuan penerima zakat fitrah dilakukan oleh aparat desa bersama panitia pembangunan masjid di setiap dusun. Aparat desa mencatat nama-nama masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah, kemudian menyerahkan daftar tersebut kepada masing-masing amil zakat yang bertugas di Desa Pasa'bu”.

“Hingga saat ini belum terdapat pedoman tertulis mengenai tata cara pembagian zakat fitrah, karena para amil zakat dianggap telah mengetahui dan memahami mekanisme pembagiannya”.

“Menurut pandangan pribadi saya, pelaksanaan pembagian zakat fitrah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini karena sebelum zakat fitrah disalurkan, kami terlebih dahulu meneliti dan menetapkan pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan kategori asnaf penerima zakat fitrah”.

“Karena di Dusun Le'be jumlah asnaf masih terbatas dan hanya terdapat beberapa orang yang memenuhi kriteria, maka saya memberikan zakat tersebut kepada keponakan saya.”

Berikut penuturan bapak Jamaluddin:⁴

“Proses pengumpulan zakat fitrah dilakukan dengan cara masyarakat datang ke rumah saya. Selanjutnya, saya memberikan selebar kertas yang berisi ketentuan dan mekanisme pengumpulan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, termasuk mengenai besaran atau jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Setelah surat edaran tersebut diterbitkan, saya menyampaikannya kepada masyarakat yang hendak menunaikan zakat fitrah agar mereka memahami proses pengumpulan zakat fitrah yang berlaku di desa ini”.

“Bentuk zakat fitrah yang saya terima dari masyarakat selama menjalankan tugas sebagai amil zakat di Desa Pasa'bu pada umumnya berupa uang, yang besarnya dihitung berdasarkan harga beras yang dikonsumsi. Selain itu, terdapat pula sebagian masyarakat yang menunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras”.

“Dengan demikian, mekanisme pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Pasa'bu telah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang

⁴Jamaluddin (69 Tahun), Petani, *Wawancara*, Pasa'bu, 17 Mei 2025.

berlaku. Namun, karena tidak terdapat mustahik dari golongan muallaf di Desa Pasa'bu, maka bagian zakat tersebut dialihkan dan digabungkan ke dalam golongan mustahik atau asnaf lain yang ada di desa tersebut. Adapun zakat fitrah untuk kategori ibnu sabil diserahkan kepada Ketua Unit Pengelola Zakat (UPZ), sedangkan selebihnya dibagikan secara langsung oleh para amil zakat”.

“Penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat fitrah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasa'bu bersama masing-masing ketua panitia pembangunan masjid di setiap dusun. Selanjutnya, aparat Desa Pasa'bu menyampaikan daftar nama penerima zakat fitrah tersebut kepada para amil zakat yang bertugas di Desa Pasa'bu”.

“Terkadang beras yang terkumpul tidak mencukupi untuk dibagikan kepada semua penerima, sehingga sebagian zakat diganti dalam bentuk uang agar pembagiannya dapat dilakukan secara merata.”

“Mengenai pedoman tertulis tentang tata cara pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu, hingga saat ini belum tersedia. Hal tersebut kemungkinan karena para amil zakat dianggap telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat juga dinilai telah memberikan kepercayaan kepada para amil zakat fitrah dalam melaksanakan pembagian zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak diterbitkan pedoman tertulis secara khusus”.

“Menurut pandangan pribadi saya, pelaksanaan pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena para amil zakat terlebih dahulu menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan”.

Berikut penuturan bapak Muhammad As'ad Tahir, S.Ag :⁵

“Setelah Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat mengenai proses pengumpulan zakat fitrah diterbitkan, saya menyampaikannya dengan membacakan ketentuan tersebut kepada masyarakat yang hendak menunaikan zakat fitrah”.

“Adapun bentuk zakat fitrah yang saya terima dari masyarakat bergantung pada jenis yang dibawa oleh pihak yang menunaikan zakat. Namun, seingat saya, sebagian besar masyarakat membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang menunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras”.

“Mekanisme pembagian zakat fitrah yang kami laksanakan sebagai amil zakat tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Karena di Desa Pasa'bu tidak terdapat mustahik dari golongan muallaf, maka bagian zakat tersebut dialihkan dan digabungkan ke dalam golongan asnaf yang ada. Adapun

⁵Muhammad As'ad Tahir (71 Tahun), Aparat Desa, *Wawancara*, Pasa'bu, 17 Mei 2025.

zakat fitrah untuk kategori ibnu sabil diserahkan kepada Ketua Unit Pengelola Zakat (UPZ)”.

“Penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat fitrah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasa’bu bersama masing-masing ketua panitia pembangunan masjid. Selanjutnya, pemerintah desa mencatat nama-nama penerima zakat fitrah dan menyerahkan daftar tersebut kepada masing-masing amil zakat yang bertugas di Desa Pasa’bu”.

“Mengenai pedoman tertulis pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu, sejak saya menjalankan tugas sebagai amil zakat fitrah belum terdapat pedoman tersebut. Dalam menyalurkan zakat fitrah kepada para mustahik, kami berpedoman pada pengetahuan dan pemahaman kami sebagai amil zakat, karena tata cara pembagiannya dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

“Kami sudah terbiasa membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, sehingga penyalurannya pun lebih banyak berupa uang dibandingkan beras.”

“Menurut pandangan saya, pelaksanaan pembagian zakat fitrah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena seluruh amil zakat terlebih dahulu dikumpulkan untuk bermusyawarah dan menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pembagiannya telah dilakukan secara merata kepada delapan golongan asnaf penerima zakat fitrah”.

2. Penerima Zakat Fitrah (*Mustahiq*)

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariat. Mereka berada dalam 8 (delapan) golongan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, dan menjadi perhatian utama dalam pembagian zakat fitrah agar tujuan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tercapai dalam Masyarakat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari informan yakni Bapak Suhupi, Muthmainna, Alfina.

Berikut penuturan dari Bapak Suhupi:⁶

“Sejak tahun 2022 hingga saat ini, saya menerima zakat fitrah dari salah satu amil zakat yang berada di Dusun Beru-Beru, yaitu Bapak Rismanto. Zakat fitrah tersebut diserahkan kepada saya pada malam takbiran atau menjelang pelaksanaan Salat Idul fitri”.

⁶Suhupi (53 Tahun), Petani, *Wawancara*, Pasa’bu, 20 Mei 2025.

“Zakat fitrah yang saya terima terdiri atas dua bentuk, yaitu beras dan uang tunai. Jumlah beras yang saya terima sebanyak lima liter, sedangkan uang tunai yang diterima sebesar Rp100.000. Namun, pada tahun ini saya hanya menerima zakat fitrah dalam bentuk uang tunai, dengan jumlah sebesar Rp130.000”.

“Jika saya mengingat kembali bagaimana saya bisa menerima zakat fitrah, pada tahun 2022 salah satu amil zakat fitrah di Dusun Beru-Beru, yaitu Bapak Rismanto, datang ke rumah saya. Pada saat itu, beliau mencatat nama saya sebagai salah satu penerima zakat fitrah.”

“Pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil telah berjalan secara merata, karena penyalurannya telah ditentukan oleh amil zakat fitrah dan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.”

“Terkait pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil di Desa Pasa’bu, saya merasa puas karena penyalurannya telah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh para amil zakat fitrah.”

Berikut penuturan dari Saudari Mutmainna:⁷

“Penerimaan zakat fitrah yang saya terima tidak menentu, karena biasanya saya tidak menerima zakat tersebut. Namun, pada tahun ini saya menerima zakat fitrah yang diberikan oleh Ketua Remaja Masjid Hubbul Wathan di Dusun Beru-Beru, dan zakat tersebut saya terima setelah pelaksanaan salat Idul Fitri.”

“Terkait penerimaan zakat fitrah, saya terkadang menerimanya dan terkadang tidak. Namun, pada tahun ini saya menerima zakat fitrah berupa uang tunai sebesar Rp80.000.”

“Saya mulai menerima zakat fitrah sejak saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pada bulan suci Ramadhan tahun 2021, Ketua Remaja Masjid Hubbul Wathan datang ke rumah saya untuk mencatat nama saya sebagai salah satu penerima zakat fitrah. Dari situlah kemungkinan saya terdaftar dan menjadi penerima zakat fitrah.”

“Menurut saya, pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil belum sepenuhnya merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan aturan yang ditentukan dalam Al-Qur’an, penyalurannya belum tersusun secara berurutan sebagaimana mestinya, karena zakat tersebut terlebih dahulu dibagikan kepada kami, meskipun saya sendiri telah menerimanya.”

⁷Mutmainnah (22 Tahun), Mahasiswa, *Wawancara*, Pasa’bu, 21 Mei 2025.

“Terkait rasa puas atau tidak, saya tidak merasa puas terhadap pembagian zakat fitrah pada tahun ini karena penyalurannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para amil zakat fitrah tidak memperhatikan urutan asnaf penerima zakat fitrah sebagaimana yang telah ditetapkan.”

Berikut penuturan dari saudari Alfina:⁸

“Saya menerima zakat fitrah dari Ketua Remaja Masjid Hubbul Wathan yang diberikan setelah pelaksanaan salat Idul Fitri. Selain itu, pada waktu yang sama saya juga menerima zakat fitrah dari salah satu amil di Dusun Beru-Beru, yaitu Bapak Rismanto.”

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Alfina selaku mustahiq (penerima zakat fitrah), ia menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun lalu hingga tahun ini dirinya selalu menerima zakat fitrah. Namun, jumlah zakat yang diterima setiap tahun tidak menentu, terkadang lebih banyak dan terkadang lebih sedikit. Pada tahun ini, Saudari Alfina menerima zakat fitrah berupa uang tunai sebesar Rp80.000.”

“Alasan saya dapat menjadi salah satu penerima zakat fitrah kemungkinan karena pihak yang bertugas membagikan zakat fitrah telah mengetahui bahwa saya termasuk penerima zakat tersebut. Hal ini karena dalam dua tahun terakhir saya selalu menerima zakat fitrah, meskipun jumlah yang diterima tidak menentu.”

“Pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu belum merata, karena masih terdapat pihak yang layak menerima namun tidak mendapatkan zakat. Hal ini terjadi karena para amil zakat fitrah belum menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”

“Dalam pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu, menurut saya penyalurannya belum merata. Hal ini karena pembagiannya tidak dilakukan sesuai dengan kebutuhan para mustahiq, di mana ada yang menerima zakat berupa beras sekaligus uang tunai, sementara ada pula yang sama sekali tidak menerima, padahal yang bersangkutan berhak mendapatkan zakat fitrah.”

3. Tokoh Agama

Berikut pendapat tokoh agama yang ada di Desa Pasa’bu terkait dengan pembagian zakat fitrah.

Berikut penuturan dari Bapak Muhammad Hilal Alwi, S.Ag: “mengenai dengan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa’bu secara umum telah berjalan dengan struktur yang cukup baik, karena adanya penunjukan resmi terhadap amil zakat oleh

⁸Alfina (22 Tahun), Mahasiswa, *Wawancara*, Pasa’bu, 21 Mei 2025.

Kantor Urusan Agama (KUA) dan keterlibatan pihak pemerintah desa serta panitia Masjid. Proses pengumpulan hingga pembagian zakat fitrah telah mengikuti pedoman dari KUA, meskipun sebagian informan merasa ketidaksempurnaan dalam implementasinya, seperti ketidakmerataan dan ketidakjelasan kriteria mustahiq. Kemudian secara normatif, pembagian zakat fitrah sudah mengarah dengan syariat Islam, yakni membagikan kepada delapan golongan mustahiq (asnaf) sebagaimana di sebut dalam QS.At-Taubah 9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“sitonganna sakka’ di’o sangga’ di lo pakker, 10 kasiasi, pa’urus sakka’. Muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, 10 lalang pellambang, di pato’i iya pura nawajikang puang Alla Taala, anna puang Alla Taala paissang na maroro (adil)”.⁹

Namun, dari sisi praktisnya, masih ditemukan kekurangan seperti tidak semua mustahiq menerima secara merata, beberapa pembagiannya tidak dilakukan sesuai dengan urutan asnaf, yang menjadi kritik dari sebagian penerima”.

Dari hasil wawancara, tidak ditemukan adanya bimbingan pengawasan keagamaan secara rutin dari pihak KUA atau lembaga keagamaan lainnya. Amil zakat hanya diberikan surat Keputusan (SK) sebagai bentuk legalitas, namun tidak dibarengi dengan pedoman tertulis maupun pelatihan yang yang terstruktur mengenai tata cara pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. hal ini menjadi celah yang penting untuk diperbaiki kedepannya.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk., *Koroang Mala’bi*, : Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, H. 364.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Pasa'bu, yakni Bapak Muhammad Hilal Alwi, S.Ag, diketahui bahwa waktu pelaksanaan pembagian zakat fitrah di desa tersebut berlangsung mulai malam takbiran hingga setelah pelaksanaan salat Idul Fitri. Waktu tersebut masih berada dalam rentang yang diperbolehkan menurut ketentuan fiqih. Namun demikian, pembagian zakat fitrah setelah salat Idul Fitri dinilai kurang ideal, karena secara prinsip, zakat fitrah sebaiknya disalurkan sebelum salat Idul Fitri agar para mustahiq dapat turut merasakan kebahagiaan dan keberkahan Hari Raya.

Selain itu, aspek transparansi dalam pengelolaan zakat fitrah dinilai belum maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pelaporan terbuka mengenai jumlah zakat fitrah yang dikumpulkan, jumlah mustahiq yang menerima, serta rincian pembagiannya. Ketiadaan pedoman tertulis juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas dan kejelasan dalam proses distribusi zakat fitrah, yang seharusnya dilakukan secara tertib dan sistematis.

Secara umum, pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa'bu telah berlangsung dengan semangat gotong royong dan didukung oleh perangkat desa serta pengurus masjid setempat. Namun demikian, dari sisi penerapan prinsip-prinsip syariah, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek keadilan distribusi, transparansi pengelolaan, serta pengawasan dari lembaga keagamaan yang berwenang. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat fitrah di masa yang akan datang.¹⁰

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum Islam yang mengatur seluruh aspek ekonomi umat, termasuk mekanisme distribusi kekayaan agar

¹⁰Muhammad Hilal Alwi (53 Tahun), PNS, *Wawancara*, Pasa'bu, 21 Mei 2025.

tercapai keadilan sosial. Prinsip utama dari hukum ekonomi syariah antara lain adalah ilahiyyah (berlandaskan keimanan kepada Allah), al-adalah (keadilan), ash-shidq (kejujuran), dan al-amanah (tanggung jawab). Dalam konteks zakat fitrah di Desa Pasa'bu, pelaksanaan distribusi masih menghadapi kendala dalam menunaikan prinsip-prinsip tersebut secara utuh. Ditemukan bahwa proses pembagian belum merata, transparansi minim, dan belum sepenuhnya berdasarkan klasifikasi mustahiq sebagaimana yang ditentukan dalam syariat.

Pendekatan ini menekankan bahwa zakat adalah perintah Allah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat secara tekstual dan substansial. Dalam konteks ini, zakat bukan sekadar ritual tahunan, melainkan tanggung jawab moral dan ibadah yang menuntut pelaksanaan sesuai urutan asnaf, waktu yang ditentukan (sebelum salat Id), serta prinsip keadilan. Ketidaksesuaian terhadap norma ini, seperti keterlambatan waktu atau pembagian tidak sesuai asnaf, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban syar'i dan mengurangi nilai ibadah zakat itu sendiri.

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Masyarakat, tentu tidak terlepas dari aturan dalam syariah. Oleh karena itu, perlu analisis terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju. Karena penerapan sistem tersebut menjadi kebiasaan salam masyarakat dan menganggap sebagai suatu hal biasa.

Hukum ekonomi syariah mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman, ataupun acuan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sehingga, peneliti melakukan analisis mengenai kesesuaian prinsip tersebut, terhadap pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip *Al-Adalah* (keadilan) yaitu suatu prinsip yang memiliki konsep menempatkan sesuatu pada posisinya dan juga porsinya. Dalam hukum ekonomi syariah prinsip ini dipahami dalam konteks terpenuhinya hak dan kewajiban, sebagai akibat dari transaksi ekonomi yang mampu menafikkan kezaliman dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para mustahiq serta tokoh agama di Desa Pasa'bu, dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip *Al-Adalah* (keadilan) dalam pembagian zakat fitrah belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Prinsip *Al-Adalah* dalam konteks zakat fitrah menuntut adanya pembagian yang proporsional dan sesuai dengan hak masing-masing mustahiq, serta pelaksanaan yang menjamin bahwa tidak ada satu pun golongan yang seharusnya menerima zakat tetapi justru diabaikan. Dalam wawancara, sebagian mustahiq menyampaikan bahwa mereka merasa pembagian zakat fitrah belum merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta kondisi para penerima. Misalnya, ada yang menerima zakat dalam bentuk uang tunai dalam jumlah besar, sementara yang lain tidak menerima sama sekali, meskipun dianggap layak sebagai mustahiq.

Ketidakmerataan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang bertentangan dengan semangat prinsip *Al-Adalah*. Selain itu, ketidakjelasan dalam kriteria dan sistem pendataan mustahiq juga menunjukkan belum adanya pemenuhan hak yang setara bagi seluruh pihak yang membutuhkan, serta potensi munculnya ketimpangan dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan zakat oleh para amil.

Lebih jauh lagi, ketiadaan pedoman tertulis, kurangnya transparansi dalam pelaporan jumlah zakat yang terkumpul dan disalurkan, serta pembagian yang

tidak dilakukan secara sistematis dan terbuka menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan belum sepenuhnya menghilangkan unsur ketidakadilan (kezaliman), sebagaimana yang ditegaskan dalam prinsip keadilan ekonomi syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara niat dan semangat pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa'bu telah berjalan dengan baik, dari perspektif prinsip *Al-Adalah* dalam hukum ekonomi syariah, implementasinya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendataan yang akurat, pemerataan distribusi, dan transparansi pengelolaan agar seluruh mustahiq mendapatkan haknya secara adil dan proporsional.

- b. Prinsip Ash-Shidq (transparansi) salah satu prinsip nilai fundamental yang menekankan keterbukaan informasi dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini bertujuan agar tidak ada pihak yang termasuk dalam asnaf penerima zakat fitrah dirugikan karena ketidakhauan atau informasi yang disembunyikan.

Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa'bu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Ash-Shidq* (transparansi) dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi agar tidak ada pihak, terutama mustahiq, yang dirugikan karena ketidaktahuan atau informasi yang disembunyikan. Dalam praktiknya, belum tersedia pelaporan terbuka mengenai jumlah zakat yang terkumpul, jumlah mustahiq, serta rincian pembagian zakat fitrah. Selain itu, ketiadaan pedoman tertulis turut menghambat terciptanya transparansi, sehingga masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas mengenai mekanisme distribusi. Keluhan dari beberapa mustahiq terkait pembagian yang dianggap tidak merata juga menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pengelola zakat dan

penerima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek transparansi dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Pasa'bu masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam ekonomi syariah.

- c. Prinsip Al-Amanah (Amanah) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang menuntut adanya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam mengelola serta menyalurkan harta umat, termasuk zakat fitrah. Amanah mengharuskan amil zakat untuk menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat dan kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak menerimanya (mustahik).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pasa'bu, pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat fitrah pada dasarnya telah berupaya menerapkan prinsip amanah. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, keterlibatan aparat desa dalam pendataan mustahik, serta musyawarah para amil zakat sebelum penyaluran zakat fitrah dilakukan. Proses tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab amil dalam menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang diberi mandat mengelola zakat.

Namun demikian, dalam praktik tertentu masih ditemukan kondisi yang berpotensi menyimpang dari prinsip amanah, khususnya ketika zakat fitrah diberikan kepada keluarga terdekat amil dengan alasan keterbatasan jumlah asnaf di suatu dusun. Meskipun penerima tersebut dinilai memenuhi kriteria mustahik, penyaluran zakat kepada keluarga sendiri tetap harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan penetapan bersama agar tidak menimbulkan kesan mendahulukan kepentingan pribadi. Dalam perspektif amanah, amil zakat dituntut untuk menghindari segala bentuk konflik kepentingan demi menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, ketiadaan pedoman tertulis mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah juga menjadi catatan penting dalam kaitannya dengan prinsip amanah. Pedoman tertulis diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) amil zakat agar pelaksanaan zakat fitrah dapat berjalan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam.

- d. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa'bu secara umum telah mengarah pada penerapan prinsip amanah, namun masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek transparansi, penetapan mustahik secara objektif, serta penyusunan pedoman tertulis. Penguatan aspek-aspek tersebut penting agar pengelolaan zakat fitrah benar-benar mencerminkan nilai amanah sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah.

Pelaksanaan pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu secara umum telah menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan niat baik dari para amil, namun berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip ilahiyyah, al-adalah, ash-shidq, dan al-amanah. Prinsip ilahiyyah belum terlaksana secara ideal karena pembagian zakat terkadang melewati waktu yang ditentukan syariat dan tidak didukung oleh pedoman tertulis. Prinsip al-adalah belum terpenuhi karena terdapat ketimpangan dalam distribusi dan pendataan mustahiq yang belum merata. Prinsip ash-shidq juga belum tercermin karena minimnya transparansi, pelaporan terbuka, dan informasi yang jelas kepada masyarakat. Sementara itu, prinsip al-amanah belum terwujud secara utuh karena amil belum sepenuhnya menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan urutan asnaf yang ditentukan dalam syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa'bu perlu diperbaiki dalam aspek teknis, pendataan, serta pengawasan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik Kesimpulan bahwa:

1. Praktik pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, dilaksanakan oleh para amil zakat yang tersebar di setiap dusun dengan dukungan dari pemerintah desa dan pengurus masjid. Pembagian zakat fitrah umumnya dilakukan pada malam takbiran hingga setelah salat Idul Fitri. Bentuk zakat yang dibagikan terdiri dari beras dan uang tunai, namun dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat dalam bentuk uang tunai. Para amil menerima data mustahiq dari aparat desa dan ketua pembangunan masjid yang mencatat nama-nama penerima di masing-masing wilayah. Zakat kemudian dibagikan langsung oleh amil kepada para mustahiq, baik di rumah maupun di lingkungan masjid. Namun dalam praktiknya, pembagian ini belum merata, karena terdapat warga yang dianggap layak menerima tetapi tidak mendapat bagian, sementara yang lain menerima dalam jumlah yang tidak sama. Selain itu, proses pembagian tidak selalu mengikuti urutan waktu yang ideal, dan tidak didukung oleh pedoman tertulis atau pelaporan resmi. Meskipun demikian, pembagian tetap berjalan setiap tahun dengan melibatkan elemen masyarakat secara aktif.
2. Pembagian zakat fitrah di Desa Pasa'bu, jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, menunjukkan bahwa pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah. Penyaluran zakat yang tidak didasarkan pada klasifikasi ashnaf serta lemahnya

pengawasan terhadap kinerja amil zakat menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah tersebut belum sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah, yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak mustahiq.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di tingkat desa. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pembagian zakat fitrah menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hal ini mempertegas bahwa prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan pemerataan belum sepenuhnya diterapkan dalam pembagian zakat fitrah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji persoalan zakat, khususnya terkait implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik sosial masyarakat.
2. Implikasi Praktis, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan penting bagi amil zakat, aparat desa, dan pihak terkait agar lebih memperhatikan ketentuan syariat Islam dalam pembagian zakat fitrah. Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan sikap amanah amil zakat dalam menjalankan tugasnya, sehingga pendistribusian zakat benar-benar diberikan kepada delapan golongan (ashnaf) yang berhak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi yang lebih intensif dari Kantor Urusan Agama (KUA) maupun lembaga terkait agar praktik pembagian zakat fitrah berjalan

sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

3. Implikasi Sosial dan Keagamaan, penelitian ini juga berimplikasi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum zakat fitrah secara benar. Dengan pembagian zakat yang sesuai syariat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat semakin meningkat, serta tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan solidaritas sosial dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqih Syafi'i* Semarang: CV. Asy Syifa, 1992
- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi Dalam Islam*, Ponorogo: penerbit STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, Lampung: Percetakan Permata, 2019.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002.
- Al-syaikh, Yasin Ibrahim. *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Bandung: Penerbit Marja, 2004.
- Amelia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2021
- As-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1991
- Aziz, Abdul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Al-Idris Dsn. Glangahombo Ds. Kasihan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, Skripsi*, Stain Ponorogo, 2015.
- Az-zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. dkk., *Koroang Mala'b: al-Qur'an Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia Makassar: Balitbang Agama Makassar*, 2022
- Dahlan, Fardal. "Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang"(PhD Thesis, Tnstitut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, 2020
- Eja, Andi Bunga. "Manajemen Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majene", *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene* 2022
- Faisal. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia, (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pairce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve).*"*Analisis Jurnal Studi Keislaman* 11, no 2 2011
- Fakruddin, Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* Cet. III Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi*, Jogjakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Hamka, dkk., *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kemenag RI, 2013.

- Hikmawanti, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Cet. II Depok: PT Rajawali Grafindo Persada: 2018.
- Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- Kementrian agama RI, *AL-Qur'an AL-Karim* (Bogor:Unit Percetakan AL-Qur'an, 2018
- Kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, Direkorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta: 2013.
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan perbankan syariah* 20, no. 2 2018
- Ma'ruf, Tolhah. dkk, *Fiqh Ibadah*, Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008.
- Mubarak, Jaih. dkk., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Nasution S. Nasution *Metode Research*, Penelitian Ilmiah, cet 11, Jakarta : Bumi Aksara, 2019
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nopiardo, Widi. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)," *AL-Masraf :jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* , no 1 2018
- Nursyafitri, Dian. "Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional", *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene*, 2023
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* Cet. VIII Jakarta: PT Rajagrafindo, 2019
- Qardawi Yusuf, *hukum zakat*, diterjemahkan dari Bahasa arab oleh salman harun, didin hafidhuddin, dan hasanuddin, cet ke-III bogor: Pustaka lentera natarnusa, 1993.
- Rachmawati Imami Nur, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, 2017
- Reski. "Praktik Zakat Fitra Di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene*, 2022
- Ritonga, A. Rahman. Dkk., *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Sjaf, Sofyan, dkk. *monografi desa pasa'bu kecamatan tapalang barat kabupaten mamuju provinsi Sulawesi barat* Pasa'bu: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* Cet. II Jakarta: Kencana, 2021

- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Temanggung, Lazisnu. *Panduan Zakat Nu Care Lazisnu Temanggung*, Jawa Tengah: Lazis Nu Temanggung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 1910.
- Triwahyuni, Eka, dkk. Pembagian zakat fitrah kepada mustahiq: studi komparatif ketentuan ashnaf menurut imam syafi'I dan imam malik, "*jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah* 8, no.2 (2017): h. 155-156.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis kelamin
1.	Muh. Hilal Alwi, S.Ag	53 tahun	PNS	Pasa'bu	L
2.	Rismanto, S,Sos	47 tahun	Dinas Sosial	Pasa'bu	L
3.	Masnun	58 tahun	Imam Masjid	Pasa'bu	L
4.	Jamaluddin	69 tahun	Petani	Pasa'bu	L
5.	Muh. As'ad Tahir, S.Ag	71 tahun	Kepala Dusun	Pasa'bu	L
6.	Suhupi	53 tahun	Petani	Pasa'bu	L
7.	Mutmainna	22 tahun	Mahasiswa	Pasa'bu	P
8.	Alfina	23 tahun	Mahasiswa	Pasa'bu	P

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Amil Zakat

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah di Desa pasa'bu?
2. Kenapa pembagian zakat fitrah lebih banyak uang dibandingkan beras?
3. Apa saja bentuk zakat fitrah yang biasa diterima (beras, uang, dll)?
4. Bagaimana mekanisme pembagian zakat fitrah kepada mustahiq?
5. Siapa saja yang menentukan yang berhak menerima zakat fitrah?
6. Apakah ada pedoman tertulis atau aturan dari lembaga tertentu terkait pembagian zakat fitrah?
7. Menurut anda apakah pembagian zakat fitrah saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

B. Untuk Penerima Zakat Fitrah (Mustahiq)

1. Apakah anda menerima zakat fitrah tahun ini ? dari siapa?
2. Dalam bentuk apa zakat fitrah yang diberikan? (beras, uang, dll)?
3. Bagaimana cara anda dimasukkan sebagai penerima zakat fitrah?
4. Menurut anda apakah pembagian zakat fitrah sudah adil dan merata?
5. Apakah anda merasa puas dengan cara pembagian zakat fitrah di desa ini?
6. Apakah anda pernah tidak menerima zakat fitrah merasa berhak ? jika iya mengapa?

C. Untuk Tokoh Agama

1. Apa pandangan anda mengenai pelaksanaan zakat fitrah di desa pasa'bu?
2. Apakah pembagian zakat fitrah sudah sesuai dengan syariat islam menurut anda?
3. Apakah ada pengawasan atau bimbingan keagamaan kepada amil zakat dalam pelaksanaannya?

4. Bagaimana pendapat anda tentang waktu dan cara pembagian zakat fitrah di desa ini?
5. Apakah menurut anda pembagian zakat fitrah sudah memenuhi prinsip keadilan dan transparansi?
6. Adakah saran atau evaluasi dari syariah terkait pembagian zakat fitrah di desa ini?

D. Untuk KUA

4. Apa alasan KUA Desa Pasa'bu tetap menunjuk amil zakat yang sama dari tahun ke tahun?

Lampiran III



Wawancara Dengan Amil Zakat (Pengelola Zakat)





Wawancara Dengan Mustahiq (Penerima Zakat)



Wawancara dengan tokoh agama

AKMAL FULL BAB (FIKS) 01.docx

STAIN Majene

Document Details

Submission ID
trn:oid::7795:103958215

77 Pages

Submission Date
Jul 9, 2025, 10:40 PM GMT+8

15,514 Words

Download Date
Jul 9, 2025, 10:44 PM GMT+8

99,429 Characters

File Name
AKMAL FULL BAB (FIKS) 01.docx

File Size
294.6 KB




32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)
- Abstract
- Methods and Materials

Top Sources

- 30%  Internet sources
- 8%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags




0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

30%  Internet sources
 8%  Publications
 15%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	11%
2	Internet	repository.ipb.ac.id:8080	4%
3	Internet	repository.stainmajene.ac.id	3%
4	Internet	repository.uin-suska.ac.id	2%
5	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	1%
6	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	1%
7	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
8	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
9	Internet	archive.org	<1%
10	Internet	etheses.uingusdur.ac.id	<1%
11	Internet	ejournal.areal.or.id	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Akmal, lahir di Pasa'bu pada tanggal 19 Oktober 2002, penulis merupakan anak ke enam, dari 7 bersaudara, dari pasangan bapak Juardi dan ibu Musdalifah. Riwayat Pendidikan bermula di TK An-Nur Le'be pada tahun 2007-2008. Melanjutkan pendidikan di SDN Inpres Pasa'bu pada tahun 2008-2014. Melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 1 Tapalang Barat pada tahun 2014-2017, setelah itu melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Salafiyah Parappe pada tahun 2017-2021. Peneliti kemudian melanjutkan Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 hingga tahun 2025.